



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA MEDAN**

**TENTANG
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JURNAL**

Nomor Pihak Pertama : B - 2256 / Un. 08 / FST / HM. 01 / 11 / 2019
Nomor Pihak Kedua : D.930.02.112019-085

Pada hari ini, 20 November Dua Ribu Sembilan Belas, di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhar Amsal, M.Pd** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UIN Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Suwardi Lubis, MS** : Dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Dharmawangsa Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dharmawangsa, yang berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso No. 224, Medan, Sumatera Utara (20115), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan, dipandang perlu untuk mengadakan kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerja Sama dalam penyelenggaraan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling memfasilitasi dan memanfaatkan secara optimal segala sumber potensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Guna untuk merealisasikan program-program masing-masing pihak : 1) Pertukaran dosen, 2) Penulisan jurnal dan 3) Penelitian bersama.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen
2. Penulisan jurnal
3. Penelitian bersama

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDANAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini, diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang telah disetujui untuk dilakukan sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli; masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Azhar Amsal, M.Pd
Dekan

METERAI
TEMPEL

8F1CBAFF958340622

6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS
Dekan